BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya Pegadian Syariah

Pegadaian dimulai pada saat Pemerinmtahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening. Yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). Bank Van Leening milik pemerintah di bubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk menmdirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari emerintah daerah setempat. Namun metode yang dipakai menjalankan praktek rentenir atau lintah darat. Hal itu dirasakan kurang menguntungkan pemerintah setempat sehingga pendirian pegadaian diberikan kepada pihak umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dalam perkembanganya pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP NO.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP NO.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sampai sekarang.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di

samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerpakan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta merupakan salah satu pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Sehingga hadirnya merupakan hal yang mengembirakan, karena Pegadaian Syariah menyalurkan pinjaman dalam bentuk pemberiaan uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga merupakan bagian dari Perum Pegadaian yang beroperasi di propinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarmasin. Selama kurang lebih enam tahun beroperasi sejak bulan 19 Juli 2004 sampai sekarang Pegadaian Syariah memiliki banyak nasabah. Adapun misi dari Pegadaian Syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan visi dari Pegadaian Syariah adalah pada tahun 2013 pegadaian menjadi “Champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai fidusia bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Sedangkan yang menjadi visi dari pegadaian syariah yaitu:

a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi

keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha sekala mikro dan menengah atas dasar dan hukum fidusia.

b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baek secara konsisten.

c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka devisi syariah akan mengelola usaha dengan prinsip “memberikan solusi keuangan berbasis syariah dengan prosedur mudah dan praktis, proses cepat serta memberikan rasa tentram bagi para penggunanya

2. Produk di Pengadaian Syariah Cabanag Kebun Bunga Banjarmasin

Dalam menjalankan kegiatan Operasionalnya, Pegadaian Syariah memiliki berbagai Produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Adapun Produk dan Jasa Pegadaian Syariah antara lain sebagai berikut:

a. Pemberiaan pinjaman (Gadai Syariah) kepada masyarakat, dengan mensyaratkan pemberian jaminan dengan menyerahkan baramg bergerak sebagau jaminan dan pemberian jaminan ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.

b. Penaksiran nilai barang, layanan penaksiran barang ini berupa penilaian suatu barang yang bergerak baik berupa perhiasaan, barangbarang elektronik seperti handphone dan laptop serta kenderaan bermotor.

c. Penitipan barang (Ijarah), Pegadaian Syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa emas perhiasan, surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, dan barang-barang berharga lainya. Atas jasa titipan ini Pegadaian Syariah akan menerima ongkos atau biaya penitipan pada nasabah yang menggunakan jasa ini.

d. ARRUM, adalah skim pemberiaan pinjaman berprinsif syariah yang berdasarkan hukum gadai (rahn) bagi para penusaha Mikro dan Kecil untuk memberikan modal kerja atau tambahan modal usaha dengan sistem angsuran dan mengggunakan jaminan BPKB motor/mobil.

e. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), adalah jenis pembiayaan yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia secara tunai dan atau angsuran dengan proses cepat dan jangka waktu fleksibel

3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 4.7 No. 435 Rt. 8 Rw 10 Kebun Bunga Banjarmasin Timur mempunyai stuktur organisasi digambarkan sebagai berikut:

Table 4.1

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

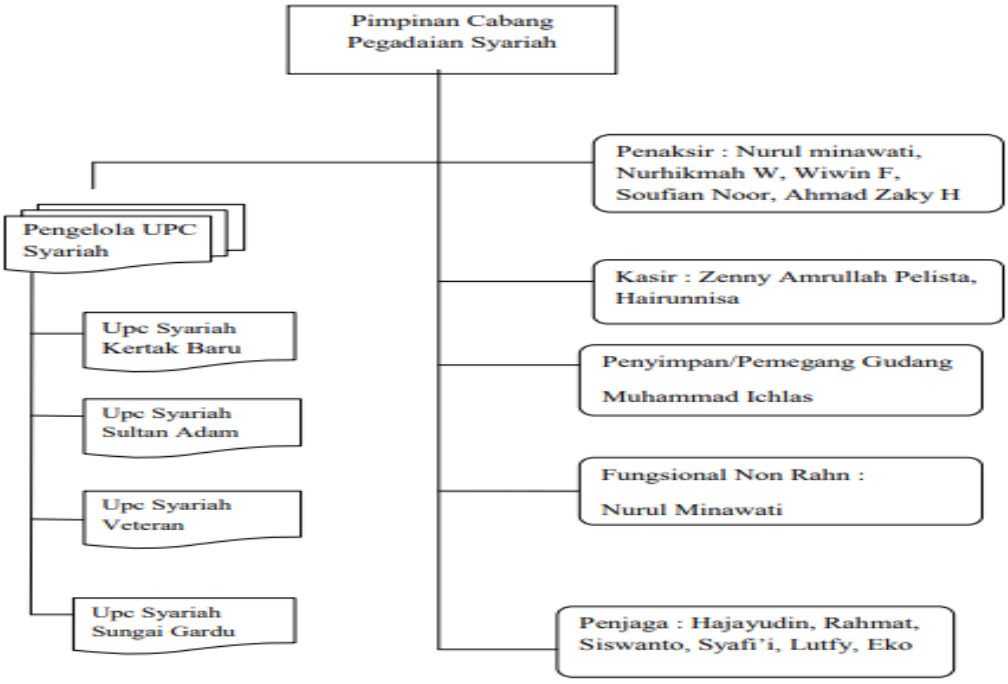

Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin (2021)

Berdasarkan struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, Pemimpin Cabang di bantu oleh Pengelola UPC (Unit Pegadaian Cabang) Syariah, Penaksir, Penyimpan, Pemegang Gudang, Kasir, dan Fungsional Non Rahn. Adapun tugas-tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang mempunyai tugas:

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah di tetapkan.
2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pegadaian syariah dan UPC Syariah.
3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.
6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
7) Mewakili, kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke;uar berdasarkan keenangan yang diberikan

b. Pengelola UPC Syariah :

1) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC Syariah.
2) Menangani barang jaminan bermasalah.
3) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, kertertiban dan kebersihan

serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah.

c. Penaksir :

1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan niulai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

d. Penyimpan

1) Secara bekala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan
2) Menerima barang jaminan emas perhiasan dari Asisten Pemimpin atau Pimpinan Cabang Syariah.
3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
4) Merawat barang, jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
5) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.

6) Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggungjawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Pemegang Gudang :

1) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Asisten Pimpinan atau Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah.
2) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan pinjamanya, serta menyusunya sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya.
3) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan barang jaminan baik dan aman.
4) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang peyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain
5) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutadi (pengurangan/penambahan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.

f. Kasir :

1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
3) Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.

g. Fungsional Non Rahn :

1) Merencanakan, mengorganisasikan, malaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional Non Rahn.
2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi).
3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik edan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor Cabang Syariah.

B. Hasil Penelitian

1. **Produk Arisan Emas MULIA**

Bermulai dari Kebutuhan yang mendesak dari berbagai kalangan masayarakat inilah yang mendorong PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk menawarkan satu program untuk memfasilitasi kepemilikan emas kepada masyarakat, yaitu melalui produk MULIA. Produk MULIA merupakan investasi yang tidak pernah susut nilainya dalam bentuk logam mulia, yaitu emas. MULIA merupakan singkatan dari Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi. Melalui produk ini, PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memfasilitasi kepemilikan emas dengan menjual logam mulia atau emas kepada masyarakat dengan pembayaran secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan, beliau mengutarakan sebagai berikut :

Produk MULIA ini terdapat dua alternatif, yaitu bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Alternatif pertama, yaitu nasabah yang ingin membeli emas untuk dirinya sendiri bisa melalui produk MULIA angsuran individu, yang mana peserta terdiri satu orang dan pengambilan barang dilakukan setelah angsuran lunas dibayarkan seperti praktik murābaḥah pada umumnya. Sedangkan alternatif kedua yaitu produk MULIA Arisan, yakni diperuntukkan bagi nasabah yang terdiri dari beberapa orang yang sama-sama ingin memiliki emas dengan mekanisme arisan atau julo-julo. Alternatif kedua merupakan penawaran baru dari PT.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk masyarakat yang ingin memperoleh emas lebih mudah dan lebih cepat.

Dengan demikan Produk MULIA Arisan ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk dapat memiliki emas dengan lebih mudah karena mekanisme yang digunakan adalah sistem arisan.

Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin juga menjelaskan, sebagai berikut :

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memberikan pilihan logam mulia dalam berbagai berat bagi kelompok arisan yang ingin memiliki emas kepingan. Adapun pilihan tersebut adalah dimulai dengan logam mulia yang beratnya 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1 kilo gram. Oleh karena pembayaran dilakukan dengan angsuran, maka emas yang belum diserahkan kepada anggota arisan akan menjadi jaminan sampai semua anggota mendapat emas dan angsuran lunas dibayarkan. Setelah semua peserta arisan mendapat emas maka transaksi selesai.

Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menambahkan, bahwa :

Produk MULIA Arisan mulai dipasarkan sejak tahun 2013. Meskipun produk ini baru, namun minat masyarakat akan produk ini sangatlah bagus.

2. Dasar Kebijakan Produk Arisan Emas MULIA

Akad yang terdapat dalam lembaga keuangan syari'ah, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun dan syarat. Sehingga produk-produk yang ditawarkan oleh setiap lembaga keuangan syari'ah dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai nasabah, sehingga nasabah akan merasa puas dengan penawaran yang dilakukan melalui produk-produk yang ada di lembaga keuangan syari'ah.

Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menjelaskan sebagai berikut :

Setiap pengembangan produk pada lembaga keuangan syariah harus berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berdasarkan pengawasan dari Dewan Syari'ah Nasional agar setiap produk yang ada di lembaga keuangan syari'ah harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam hukum Islam atau sesuai dengan garis-garis syari'ah. Kemudian produk lembaga keuangan syariah OJK menerbitkan buku Standar Produk Perbankan Syariah untuk dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengatakan :

Demikian halnya dengan produk MULIA Arisan yang terdapat di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, produk ini

mulai ditawarkan atas izin dari OJK. Produk ini juga tidak terbebas dari pengawasan Dewan Syari'ah Nasional. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam menawarkan produknya juga berpedoman kepada ketetapan Dewan Syari'ah Nasional, dengan berpegang pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābaḥah. Adapun ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pegadaian dan nasabah harus melakukan akad murābaḥah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
c. Pegadaian membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Pegadaian membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Pegadaian harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Pegadaian kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Pegadaian harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak pegadaian dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

i. Jika Pegadaian hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābaḥah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Pegadaian.

j. Dalam jual beli ini Pegadaian dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan

k. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

l. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

3. Akad pada Produk Arisan Emas MULIA

Diketahui produk-produk yang ditawarkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Yang mana akad yang digunakan didominasi dengan akad raḥn (gadai). Selain itu, PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin juga menawarkan akad murābaḥah.

Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengatakan :

Akad yang digunakan dalam transaksi produk MULIA Arisan ini adalah akad murābaḥah dan akad raḥn (gadai). Hal ini disebabkan pembayaran produk ini dilakukan secara angsuran. Sehingga kedua akad ini diperlukan dalam transaksi. Sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka akad yang digunakan hanya akad murābaḥah. Murābaḥah merupakan transaksi jual beli dimana pihak pegadaian menyebutkan jumlah keuntungannya. Pihak pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli pegadaian dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengatakan :

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam menawarkan produk MULIA Arisan dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad murābaḥah, nasabah atau kelompok arisan yang ingin memiliki emas dapat berkonsultasi dengan pihak pegadaian mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan biayabiaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Setelah adanya keputusan, pegadaian akan

memesan emas sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Adapun melalui akad raḥn, emas yang dipesan oleh nasabah atau anggota arisan yang belum diserahkan ke masing-masing akan dijadikan sebagai jaminan sampai emas diterima oleh semua peserta arisan. Emas ini akan disimpan dan dirawat di tempat yang telah disediakan tanpa dibebani biaya.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu nasabah produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Adapun hasil wawancara dengan nasabah produk arisan emas MULIA:

Bapak Chandra Syaputra adalah seorang nasabah pada produk arisan emas MULIA yang bekerja sebagai seorang wiraswasta di PT. Gawi Makmur Kalimantan menyatakan bahwa dia mengikuti produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin karena sebagai solusi untuk membeli emas tetapi membeli emasnya tersebut dengan cara angsuran. Bapak Chandra Syaputra menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas ini adalah dapat membeli emas dengan cara angsuran perbulan dengan sistem arisan dan juga karena arisan emas yang ada di pegadaian syariah ini lebih menguntungkan dari pada arisan uang, dan kekurangan dari produk arisan emas ini adalah karena emas yang didapatkan dari arisan ini berupa emas batangan yang ukurannya kecil sehingga risiko untuk kehilangan emas batangan tersebut mungkin saja bisa terjadi, jadi emas batangan tersebut harus disimpan baik-baik. Bapak Chandra Syaputra menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini

Ibu Hayati adalah seorang nasabah pada produk arisan emas MULIA yang bekerja sebagai seorang pedagang di Pasar Bumi Mas Raya Banjarmasin menyatakan bahwa dia mengikuti produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin karena emasnya bisa digunakan sebagai simpanan, jadi emasnya bisa disimpan karena berupa emas batangan dan bersertifikat. Ibu Hayati menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas ini adalah emasnya bisa digunakan sebagai dana darurat apabila memerlukan uang sewaktuwaktu maka emasnya bisa langsung dijual di pegadaian syariah maupun di toko emas lain, dan kekurangan dari produk arisan emas ini adalah karena sistem dari arisan emas ini adalah menggunakan arisan maka perlu waktu yang relatif lama untuk menghabiskan angsurannya misalnya ada 10 anggota maka memerlukan waktu 10 bulan untuk menghabiskan waktu untuk menghabiskan angsurannya. Ibu Hayati menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini.

Ibu Dewi Anggraini adalah seorang nasabah pada produk arisan emas MULIA yang bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga menyatakan bahwa dia mengikuti produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin karena arisan emas itu menguntungkan. Arisan emas menguntungkan karena bisa menyisihkan uang setiap bulan untuk bayar angsuran emasnya dan lama-lama bisa membeli emas. Ibu Dewi Anggraini menyatakan bahwa kelebihan dari produk arisan emas ini adalah emasnya berupa emas batangan yang bisa disimpan sebagai investasi dan juga bisa dijual apabila perlu dana, dan

kekurangan dari produk arisan emas ini adalah karena wujud yang dijadikan arisan emas ini berupa emas batangan yang relatif kecil, sehingga faktor keamanan dari emas batangan tersebut juga harus diperhatikan. Ibu Dewi Anggraini menyatakan bahwa dia baru pertama kali mengikuti arisan emas ini.

C. Analisis Data

1. Penerapan akad murabahah pada produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Murābaḥah merupakan salah satu skim yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah. Jual beli murābaḥah adalah jual beli yang didasarkan pada rasa saling percaya, karena pembeli percaya kepada pengakuan penjual mengenai harga pertama, tanpa bukti apapun dan juga tanpa sumpah. Untuk itu, kedua belah pihak tidak boleh ada yang berkhianat (berdusta). Penjual harus secara terbuka menyatakan berbagai biaya yang terdapat dalam transaksi murābaḥah, seperti biaya perolehan barang yang meliputi harga barang dan biayabiaya lain yang dikeluarkan untuk memmperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang disepakati. Karena dalam pengertiannya tersebut ada harga yang disepakati, maka ini menjadikan pihak penjual untuk menyatakan secara transparan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Berdasarkan penejelasan Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Akad yang digunakan dalam transaksi produk MULIA Arisan ini adalah akad murābaḥah dan akad raḥn (gadai). Hal ini disebabkan pembayaran produk ini dilakukan secara angsuran. Sehingga kedua akad ini diperlukan dalam

transaksi. Sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka akad yang digunakan hanya akad murābaḥah. Murābaḥah merupakan transaksi jual beli dimana pihak pegadaian menyebutkan jumlah keuntungannya. Pihak pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli pegadaian dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Transaksi jual beli emas secara tidak tunai ini, mendapat kritikan dari berbagai kalangan karena adanya perbedaan pendapat ulama menganai Hadits Rasulullah SAW yaitu, dari Ubadah bin ash-Shamit SAW. berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, sebanding, sama dan kontan, dan apabila jenis-jenis ini saling berbeda maka jual belilah sekehendak kalian apabila saling menerima secara kontan.” (HR. Muslim)

Disebutkan dalam hadits di atas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama -misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum-, maka akad tersebut harus memenuhi persyaratan.

Dengan demikian jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan dengan alasan selama emas tidak resmi menjadi alat tukar (uang). Jadi, transaksi arisan emas boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

a. Indikasi Akad dalam Arisan Emas

Murabahah

Akad murabahah dalam Arisan Emas ini adalah akad jual beli emas secara tunainya antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah, dimana penjual menyebutkan total harga pokok emas, margin (keuntungan) yang diambil dari penjualan emas tersebut dan angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Dalam akad murabahah arisan emas ini nasabah membeli 1 keping emas secara tunai untuk setiap bulan. Kemudian nasabah akan membayar sisa angsuran dari total pembelian emas tersebut dengan cara angsuran setiap bulannya sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

Rahn

Akad Rahn ini timbul sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian emas secara tidak tunai. Nasabah menyerahkan objek jual beli kepada Pegadaian Syariah sampai dengan lunasnya kewajiban pihak kedua. Adapun objek jual beli yang dijaminkan tersebut dapat diambil oleh pihak kedua sebanyak satu keping setiap bulannya apabila telah terjadi pembayaran angsuran setiap bulannya.

b. Biaya-Biaya Yang Harus Dipenuhi

a) Biaya administrasi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Biaya administrasi merupakan biaya yang harus dibayar nasabah sebagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan Pegadaian Syariah. Biaya tersebut bersifat tetap dan dibebankan hanya sekali yang

dibayar lunas oleh pihak nasabah setelah akad ditandatangani oleh nasabah dan pihak Pegadaian Syariah.

b) Uang muka mulai dari 10% sampai 15%. Uang muka dibayar oleh pihak nasabah setelah akad ditandatangani oleh nasabah dan pihak Pegadaian Syariah. Besaran uang muka bisa dipilih sesuai kesepakatan nasabah.

c) Angsuran. Angsuran merupakan sejumlah dana yang harus kita bayarkan secara rutin setiap bulannya untuk melakukan pelunasan terhadap pembiayaan produk MULIA Arisan yang telah disepakati. Jumlah angsuran didapatkan dari harga jual dikurangi dengan uang muka ditambah keuntungan yang telah disepakati dan biaya administrasi kemudian dibagi dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

d) Penetapan ta'widh (ganti rugi atau denda) di pegadaian Syariah yaitu 4% untuk setiap bulannya. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, pendapatan ganti rugi atau ta'widh digunakan untuk dana kebajikan (sosial) yang dikelola menyatu dalam CSR (Coorporate Social Responsibility). Namun, dalam isi akad Murabahah MULIA Arisan ta'widh diperuntukkan sebagai pendapatan pihak Pegadaian Syariah.

e) Biaya pengiriman emas. Tidak seperti produk MULIA lainnya, produk MULIA Arisan tidak dibebankan ongkos kirim. Dikarenakan menurut hasil wawancara penulis dan yang terdapat dalam isi akad murabahah Mulia Arisan, keping emas tidak dikirim kepada nasabah melainkan diambil sendiri oleh penerima kuasa dari kelompok arisan di outlet Pegadaian syariah tempat nasabah mendaftar.

f) Biaya penyimpanan emas. Angsuran yang akan di bayar per orang dari kelompok arisan sudah dibebani biaya sewa penyimpanan barang. Besar persentase biaya sewa tersebut adalah maksimal 1%. Namun, dalam brosur dan website resmi Pegadaian dikatakan penyimpanan gratis untuk MULIA Arisan. Dalam isi kontrak pun tidak tertera adanya biaya penyimpanan emas yang dibebani kepada nasabah.

Table 4.2 Contoh Kasus

Pegadaian | Pegadaian Syariah | Galeri 24 Pegadaian | UBS PUSAT EMAS MODEL BARU

TABUNGAN EMAS PEGADAIAN

Nilai Setor 0,01 gram	Nilai Tarik 0,01 gram	Minimal Setoran
7,130	6,910	7,130

Kamis, 3 Oktober 2019 — **HARGA JUAL & SIMULASI PEMBIAYAAN**

EMAS BATANGAN	HARGA DASAR	HARGA JUAL	PEMBIAYAAN							BIAYA CETAK FISIK EMAS TABUNGAN
			UANG MUKA 15% + ADM	JANGKA WAKTU & BESARAN ANGSURAN						
				3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN	
0,5 gram	405,000	405,000	110,750	118,400	61,000	32,300	22,700	17,900	13,200	-
1 gram	755,000	755,000	163,250	220,600	113,600	60,200	42,300	33,400	24,500	40,000
2 gram	1,494,000	1,494,000	274,100	436,500	224,800	119,000	83,700	66,100	48,400	66,000
5 gram	3,685,000	3,685,000	602,750	1,076,500	554,400	293,400	206,400	162,900	119,400	83,000
10 gram	7,356,000	7,356,000	1,153,400	2,148,800	1,106,700	585,700	412,000	325,200	238,300	111,000
25 gram	18,342,000	18,342,000	2,801,300	5,358,000	2,759,600	1,460,300	1,027,300	810,700	594,200	178,000
50 gram	36,339,000	36,339,000	5,500,850	10,615,200	5,467,100	2,893,100	2,035,100	1,606,100	1,177,100	301,000
100 gram	72,589,000	72,589,000	10,938,350	21,204,300	10,920,900	5,779,100	4,065,200	3,208,300	2,351,300	507,000
250 gram	179,179,000	179,179,000	26,926,850	52,340,700	26,957,000	14,265,200	10,034,600	7,919,300	5,803,900	-
500 gram	355,629,000	355,629,000	53,394,350	103,884,200	53,503,400	28,313,000	19,916,200	15,717,800	11,519,400	-
1.000 gram	708,651,000	708,651,000	106,347,650	207,006,800	106,614,600	56,418,500	39,686,400	31,320,400	22,954,400	-

SIMULASI ARISAN

EMAS BATANGAN	HARGA JUAL	UM 15% PER ANGGOTA	JUMLAH PESERTA ARISAN & SETORAN PER BULAN							KETERANGAN
			6 ORANG	7 ORANG	8 ORANG	9 ORANG	10 ORANG	11 ORANG	12 ORANG	
1 gram	755,000	113,250	113,600	98,400	86,900	78,000	70,900	65,000	60,200	Emas Arisan periode I diterima saat pembayaran angsuran I, dst.
5 gram	3,685,000	552,750	554,400	479,900	423,900	380,400	345,600	317,200	293,400	
10 gram	7,356,000	1,103,400	1,106,700	957,900	846,200	759,400	689,900	633,000	585,700	
25 gram	18,342,000	2,751,300	2,759,500	2,388,300	2,109,900	1,893,400	1,720,200	1,578,400	1,460,300	

~ Harga berlaku **harian** dan **dapat berubah** setiap saat.
~ Biaya administrasi pembiayaan **Rp 50.000**,- per transaksi.
~ Perhitungan simulasi hanya bersifat panduan dan **tidak mengikat**.
~ Angsuran per bulan **tetap** meskipun harga emas berubah di kemudian hari.

*Dengan investasi **EMAS**, dapat membeli **MASA DEPAN** dengan **HARGA SEKARANG**!*

Pegadaian Call Center 1500 569 021-80635162 & 021-8581162 | Pegadaian Digital | BUMN Hadir untuk negeri | OJK Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : Brosur Pegadaian Syariah

Kelompok arisan A yang beranggotakan 10 orang mengadakan akad murabahah Arisan Emas dengan Pegadaian Syariah yaitu pembelian Logam Mulia Emas dengan berat 10 Gram yang terdiri dari 10 keping dengan jangka waktu pembayaran selama 10 bulan. Adapun ketentuan biaya-biayanya yaitu :

Harga Pokok : Rp 7.356.000 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu)

Margin (keuntungan) selama 10 bulan pihak Pegadaian Syariah : Rp 6.374.000 (Enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Uang muka : Rp 1.103.400 (Sejuta seratus tiga ribu empat ratus rupiah)

Biaya administrasi : Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

pihak pegadaian syariah sebagai pihak pertama dan nasabah sebagai pihak kedua, apabila pihak kedua mau membeli logam mulia emas kepada pihak pertama sejumlah 10gr degan harga Rp7,356.000 – UM 15% 1.103.400 = 6.252.600 (sisa angsuran yang wajib di cicilkan), 6.252.600 dibagi 10orang = 625.260/orang .sedangkan di table angsuran per orang 689.000 jadi terdapat selisih sekitar 63.740/orang. Apabila kita kalikan selisih tersebut selama 10 bulan maka pegadaian mendapat keuntungan sebesar 637.400/bulan berarti selama 10 bulan mendapatkan keuntungan sebesar 6.374.000 , yang dimana penjelasan dari pihak pegadaian di uang 637.400 (uang selisih) itu terdapat jasa pemeliharaan selama arisan itu berlangsung. Dan pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin juga tidak menjelaskan secara detail tentang berapa persen keuntungan yang di dapat pihak pegadaian , apakah keuntungan tersebut sudah termasuk di harga dasar emas atau termasuk di biaya pemeliharaan yang di dapat setiap bulannya. Sedangkan dalam akad murabahah tidak boleh mengambil keuntungan berbanding lurus dengan waktu atau setiap bulan maka itu termasuk riba, yang dibolehkan dalam islam penentuan keuntungannya di awal transaksi saja atau tidak berbanding lurus dengan waktu.

2. Kendala penerapan akad murabahah pada produk arisan emas MULIA di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Dalam penelitian ini tidak terdapat kendala PT. Pegadaia Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam menjalankan produk arisan emas MULIA ini. Seperti penjelasan diatas, bahwa jumlah cicilan yang dibayar nasabah tetap sampai akad berakhir. Maka resiko naik turunnya harga emas dipasaran tidak dapat

dihindari baik oleh pihak nasabah atau pun pihak pegadaian. Resiko naiknya harga emas akan ditanggung oleh pihak pegadaian dan resiko turunnya harga emas akan ditanggung oleh pihak nasabah.

Tetapi kendala itu sendiri ada pada nasabah yang mengikuti arisan emas MULIA ini, kendala yang di alami nasabah merupakan tentang keuangan yang mereka sisikan untuk membayar arisan setiap bulannya. Meski mereka ada sedikit kendala di dalam keuangan tetapi mereka sangat lancar dalam membayar arisan emas ini setiap bulannya di Pegadaian Syariah.

Dalam praktik Lembaga Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin tidak terjadi negosiasi antara pihak pegadaian dan nasabah dalam melakukan akad. Margin keuntungan ditetapkan oleh pegadaian di dalam kontrak akad murabahah. Dan nasabah hanya diberi pilihan apakah menyetujui kontrak dengan menandatangani kontrak atau tidak melanjutkan jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui,bahwa Bapak Chandra Syaputra menyatakan bahwa dia tertarik memilih produk arisan emas karena sebagai solusi untuk membeli emas tetapi dengan cara angsuran dan arisan emas ini lebih menguntungkan dari pada arisan uang. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan Bapak Chandra Syaputra memilih produk arisan emas di pegadaian syariah adalah termasuk faktor internal yaitu faktor persepsi karena seseorang memilih, mengorganisasikan dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti. Nasabah memilih arisan emas karena berpersepsi arisan emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan arisan uang jadi persepsi mempengaruhinya. Dengan demikian dapat

disimpulkan pada poin itu tergolong faktor internal (persepsi) Karena Nasabah memilih arisan emas karena berpersepsi arisan emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan arisan uang jadi persepsi mempengaruhinya

Ibu Hayati menyatakan bahwa dia tertarik memilih produk arisan emas karena emasnya bisa digunakan sebagai simpanan dan juga bisa digunakan sebagai dana darurat apabila memerlukan uang sewaktu-waktu. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan Ibu Hayati memilih produk arisan emas di pegadaian syariah adalah termasuk faktor eksternal yaitu faktor budaya dan keluarga, karena dilihat dari jawabannya emas bisa disimpan ini termasuk faktor budaya yang mempengaruhinya, dan dapat digunakan sebagai dana darurat apabila memerlukan uang sewaktu-waktu dipengaruhi oleh faktor keluarga karena apabila kekurangan dana dalam rumah tangga maka emasnya bisa dijual.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada poin itu tergolong Faktor Eksternal (Budaya dan keluarga) Karena Emasnya bisa disimpan termasuk kedalam faktor budaya yang mempengaruhinya, dan emasnya dapat digunakan sebagai dana darurat apabila memerlukan uang sewaktu-waktu dipengaruhi oleh faktor keluarga karena apabila kekurangan dana dalam rumah tangga emasnya bisa dijual.

Ibu Dewi Anggraini menyatakan bahwa dia tertarik memilih produk arisan emas karena arisan emas itu menguntungkan karena bisa menyisihkan uang setiap bulan untuk bayar angsuran dan lama-lama bisa membeli emas, juga emasnya bisa disimpan dan dijual apabila perlu dana. Dari jawaban tersebut dapat ditentukan bahwa faktor yang menyebabkan Ibu Dewi Anggraini memilih produk arisan emas

di pegadaian syariah adalah termasuk faktor internal yaitu faktor motivasi karena motivasi mempengaruhinya untuk menyisihkan uangnya perbulan untuk membayar angsuran sehingga bisa mendapatkan emas. Kemudiah untuk jawaban emasnya bisa disimpan dan dijual apabila perlu dana itu dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor keluarga yang mempengaruhinya untuk menyimpan emas dan menjual apabila perlu dana untuk kebutuhan rumah tangganya.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada poin itu tergolong faktor Internal motivasi. Karena motivasi mempengaruhinya untuk menyisihkan uangnya perbulan untuk membayar angsuran sehingga bisa mendapatkan emas.